

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BATASAN AURAT MUSLIMAH DI HADAPAN LAKI-LAKI YANG  
BUKAN MAHRAM (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM  
ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**TESSA ALFIZAH**  
**NIM. 11920320284**

**PROGRAM S1  
PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan **Batasan Aurat Muslimah di Hadapan Laki-laki yang bukan Mahram (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)** yang ditulis oleh:

Nama : Tessa Alfizah  
NIM : 11920320284  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**



Sekretaris  
**Hj. Mardiana, MA**



Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag**



Penguji II  
**H. Syamsuddin Muir, Lc, MA**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Batasan Aurat Muslimah (Studi Komparatif Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah)”** yang ditulis oleh :

Nama : Tessa Alfizah  
NIM : 11920320284  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I



Hendri Sayuti, M.Ag.  
NIP. 19760829 200312 1 003

Pekanbaru, Juni 2023  
Pembimbing Skripsi II



Hairul Amri, M.Ag.  
NIP. 19730823 2001 12 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Tessa Alfizah  
**NIM** : 11920320284  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 20 Februari 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Perbandingan Mazhab  
**Judul Skripsi** : Batasan Aurat Muslimah (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
  2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
  3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
  4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



**Tessa Alfizah**

**NIM: 11920320284**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“BATASAN AURAT MUSLIMAH DI HADAPAN LAKI-LAKI YANG BUKAN MAHRAM (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I)”**

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karuniaNya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Lukman Akhir dan Ibunda Pikma Dewita, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu

kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada kakak dan adik tercinta Luvita Agnesya dan Muhammad Zaki, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed,Dipl.Al.MH, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Hairul Amri M,Ag. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
7. Kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
  8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
  9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Titis Indriani Santoso, Faizah Haniyah, Sari Putri Andryani, Raihan Assyifa Maulida, Ramadhani Mawaddah, Azizah Nur Rohmah, Nola Saputri, Muhammad Nailurrahman, Fadillah Ramadipa, Akmal Fikri Malay, Zidan Kemal Andri, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
  10. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 27 Februari 2023

**Tessa Alfizah**  
**NIM. 11920320284**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematka Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Aurat .....	8
1. Pengertian Aurat.....	8
2. Dasar Hukum Aurat.....	9
3. Batas Aurat Muslimah.....	15
B. Mahram.....	20
1. Pengertian Mahram .....	20
2. Pembagian Mahram Bagi Wanita Muslim .....	21
C. Penelitian Terdahulu.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Analisis Data.....	33
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>34</b>
A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i .....	34
B. Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.....	57
C. Faktor Penyebab Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.....	61
D. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menghargai dan memuliakan wanita. Diantara bukti bahwa Islam sangat memuliakan dan menghargai wanita adalah turunnya perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslimah. Secara syara' aurat adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan diharamkan melihatnya<sup>1</sup>. Adapun tujuan utama menutup aurat bagi wanita muslimah adalah agar mereka tidak mudah dikenali dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik atau mencelakai mereka. Hal ini sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih sedikit untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. *Al-Ahzab*/33:59)

Pada masa sekarang begitu banyaknya remaja-remaja perempuan baik yang sudah menjadi mahasiswa ataupun yang masih menjadi siswa yang kurang dalam pemahaman tentang batasan auratnya. Ada yang hanya mengetahui bahwa menutup aurat itu cukup menutupi rambut saja, atau ada yang memahami bahwa cukup menutup

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Asillatuhu 1*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Gema Insani, Jakarta, 2011), h. 614

walaupun memakai celana dan ada yang sudah bagus menjulurkan jilbabnya menutup dada dan memakai pakaian longgar tetapi tidak mengetahui bahwa kaki juga merupakan aurat.

Telapak kaki menurut jumhur ulama termasuk bagian dari aurat yang harus ditutupi, dan hal ini sedikit sekali diketahui oleh perempuan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan. Banyak yang memahami bahwa memakai kaos kaki itu hanya sebuah kode etik di sekolah atau di kampus Islam padahal itu termasuk menutup aurat.

Hal tersebut bisa terjadi oleh berbagai faktor baik secara eksternal maupun internal. Adapun faktor secara eksternal seperti kurangnya pemberian materi di sekolah oleh para guru atau kurangnya bimbingan dari orangtua terhadap aurat anak. Dan ada juga faktor internal diantaranya seperti kurangnya pemahaman mereka terhadap aurat dan kurangnya inisiatif untuk mencari tahu sendiri.

Adapun batas aurat bagi laki-laki ialah anggota badan dari pusat sampai lututnya. Sedangkan aurat perempuan merdeka adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, adapun perempuan hamba sahaya atau budan auratnya sama seperti aurat laki-laki yakni bagian tubuh antara pusat dan lutut.

Adapun perbedaan pendapat ulama mengenai batasan aurat:

1. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa diharamkan bagi laki-laki memandang kepada seluruh bagian tubuh wanita yang bukan mahram kecuali wajah, kedua telapak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan dan kedua telapak kaki, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartibi Syara'i*:

ثُمَّ إِنَّمَا يَحْرُمُ النَّظْرُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَوْ الْقَدَمَيْنِ<sup>2</sup>

Artinya: *Kemudian sesungguhnya diharamkan melihat wanita asing (bukan mahram) seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan dua telapak kaki.*

2. Menurut Imam Syafi'i bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya adapun bagian punggung telapak kakinya adalah aurat,<sup>3</sup> seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Umm*:

كل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها وظهر قدميها عورة<sup>4</sup>

Artinya: *“Dan seluruh tubuh wanita itu aurat, selain dua telapak tangannya dan mukanya. Dan yang zahir dari dua telapak kakinya itu aurat.*

Imam Maliki juga berpendapat demikian.

3. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa semua anggota badan wanita adalah aurat.

Yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan pendapat para Fuqaha dalam masalah ini berkisar pada penafsiran firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31 pada kalimat *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang bermakna ‘kecuali yang (biasa) terlihat:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

<sup>2</sup> ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartibi Syara'i*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1426 H/ 2005 M), jilid.5, h.123.

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al Umm*, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 132-133.

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al Umm lil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, (Mesir: Darul Wafa), h. 109.

آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. *An-Nur*/24:31)

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas perbedaan pendapat tentang batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Yang dalam skripsi ini penulis batasi permasalahan menjadi **“Batasan Aurat Muslimah di Hadapan Laki-laki yang bukan Mahram (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”**

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu **“Batasan Aurat Muslimah di**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Hadapan Laki-laki yang bukan Mahram (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)"**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkenaan dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram?
2. Apa saja faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?
3. Bagaimana analisis fiqh perbandingan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkenaan dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.



- c. Untuk mengetahui analisis fiqh perbandingan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkenaan dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram.

### **Kegunaan Penelitian**

- a. Mendapat pengetahuan tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkenaan dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram.
- b. Mendapat pengetahuan tentang faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkenaan dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian aurat, batasan aurat muslimah, pengertian mahram, dan pembagian mahram.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini akan membahas tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mengenai batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan fikih perbandingan antara pendapat kedua imam tersebut.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Aurat

##### 1. Pengertian Aurat

Menurut bahasa, aurat (العورة) adalah setiap yang dirasa buruk jika ditampakan, lafazh *al-awar* berarti kurang atau cacat, buruk, setiap yang ditutup oleh manusia didorong oleh malu, maka ia bisa disebut aurat, bentuk jamak dari aurat adalah *auraat* (العورات).<sup>5</sup> Selain itu kata aurat berasal dari 'ara artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.<sup>6</sup> 'Aurat dalam KBBI berarti sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya.<sup>7</sup> Secara terminologi dalam Hukum Islam, 'aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam,<sup>8</sup> batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah.<sup>9</sup>

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat, entah perkataan, sikap

<sup>5</sup> Abdul Wahab Abdul Salam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Terj, Abu Uwais, Andi Syahril, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.13.

<sup>6</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam". El-Afkar, Vol.5, Desember 2016, h.99.

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1984), h. 65.

<sup>8</sup> Louis Ma'ruf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beyrut: Dar al-Masyruq, 1973), h.537.

<sup>9</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni, *Kifayatuh al-Akhyarfi Holli Ghooyatil Ikhtishoor*, Terj, Syarifuddin Anwar, (Surabaya: Bina Iaman), h.92.

ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.<sup>10</sup>

Sedangkan definisi aurat menurut para ulama fiqih, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib As-Syirbini adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat dari pandangan-pandangan yang tidak boleh melihatnya, dan bagian yang harus ditutupi ketika shalat.

Di dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* yang diterbitkan oleh kementerian wakaf Negara Kuwait, aurat didefinisikan sebagai bagian tubuh laki-laki atau perempuan yang haram terbuka atau terlihat.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Fuad Mohd. Fachruddin memberi pengertian aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi atau syahwat. Membangkitkan nafsu angkara murka sedangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketentraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

### **Dasar Hukum Aurat**

Untuk menguatkan dan melengkapi pengertian di atas, maka penulis akan memaparkan dalil-dalil yang berkaitan dengan aurat. Adapun dalil-dalil tersebut

<sup>10</sup> Muthmainnah Baso, “*Aurat dan Busana*”, Jurnal Al-Qadau, Vol.2, No.2, 2015, h.187.

<sup>11</sup> Isnawati, *Aurat muslimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h.9.

<sup>12</sup> Mohd. Fachruddin Fuad, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*. (Jakarta:

Pedoman Ilmu Jaya, 1984), h.1.

yaitu nash al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah SAW. Adapun dalil al-Qur'an antara lain:

a. QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. *An-Nur*/24:31)

Dalam surat al-Nūr ayat 31 Allah mengatakan secara umum bagian yang harus ditutupi yang menurut penulis, ini merupakan konsep awal dari bagian tubuh perempuan yang harus dijaga yaitu yang pertama pandangannya, yang ke dua kemaluannya, yang ke tiga perhiasan yang ada padanya, dan yang ke empat hendaklah menjulurkan kain hingga menutupi bagian dadanya. Dan

pada terakhir pada ayat tersebut dikatakanlah yang boleh diperlihatkan hanyalah pada mahramnya sebagaimana yang tertulis pada surat al-Nūr ayat 31. Konsep dasar dalam menggunakan pakaian haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Dan inilah yang dikatakan dasar hukum dari pada menutup aurat bagi perempuan.

b. QS. Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَتَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. *Al-Ahzab*/33:59)

Dalam ayat ini berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan pada istri, anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin, agar mengulurkan kain ke seluruh tubuh mereka agar mudah dikenal dan mereka terbebas dari gangguan. Ayat ini dipahami oleh jumah ulama sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan saja yang boleh tampak.

Dasar hukum mengenai aurat juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Al-Hadis riwayat Abu Daud

عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه»<sup>13</sup>

Artinya: “Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah ﷺ dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah ﷺ pun berpaling darinya dan bersabda, ”wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. (H.R. Abu Daud)

Al-Hadis di atas menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, dimana seorang wanita yang sudah sampai haidhnya (yaitu wanita yang sudah sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena berpakaian merupakan kewajiban agama maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang baligh. Adapun tanda baligh seseorang adalah ia telah mengalami masa haidh yang pertama.

## b. Al-Hadis riwayat Ibn Majjah dari Bahz bin Hakim

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَنْدُرُ قَالَ أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا قَالَ قُلْتُ يَا

<sup>13</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darut Thurath), h.161. Diakses dari <https://app.turath.io/book/1726>. diakses pada tanggal 23 Juni 2023, pukul 17.19 WIB.

نَبِيِّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Mu'adz dan Yazid bin Harun keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya ia berkata; Aku berkata; "Wahai Nabiyullah, manakah aurat kami yang harus kami tutupi dan yang kami biarkan terbuka?" Beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budakmu." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bila dengan sejenis?" Beliau menjawab: "Bila kau mampu agar tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jangan sampai ia melihatnya." Aku berkata; "Wahai nabiyullah, bila salah seorang dari kami sendirian?" Beliau menjawab: "Hendaknya ia lebih layak untuk malu kepada Allah daripada kepada manusia." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan.”<sup>14</sup>

Al-Hadis tersebut di atas menunjukkan kewajiban untuk menutup aurat.

Pemahaman dari perkataan kecuali terhadap isteri-isteri mu dan hamba-hamba mu yang tersebut dalam al-Hadis di atas menunjukkan isteri dan hamba-hambanya boleh melihatnya, begitu juga pula sebaliknya.

Bertitik tolak dari beberapa buah dalil al-Qur'an dan Sunnah yang telah dipaparkan di atas. Maka diambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, baik muslim maupun muslimah yang telah sampai umur dan *mumayiz*. Jelasnya Islam membolehkan kepada wanita untuk memamerkan diri dan perhiasannya kepada orang-orang yang berhak atas diri mereka yaitu suaminya.

<sup>14</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa Idris At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadis: Jami' at-Tirmidzi*, t.t. (Jakarta: Almahira, 2013), no. 2718.



Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menutup aurat demi menjaga harkat dan martabat kaum wanita dari fitnah dunia dan juga Islam menghargai wanita sebagai makhluk yang lemah. Dimana pada masa jahiliah mereka dibunuh hidup-hidup tidak dihargai dan bahkan dijadikan sebagai budak yang kedudukannya sangat rendah dimata bangsa jahiliah ketika itu. Hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Fua'ad Mohd. Fachruddin; Islam menghargai wanita yang sudah diinjak-injak oleh manusia sepanjang masa jahiliah dan sebelumnya. Islam menghilangkan penghambaan dengan jalan sedikit demi sedikit dan bahkan menghapuskannya dengan cara sempurna dan memuaskan. al-Qur'an memberi kedudukan spesial kepada kaum wanita.<sup>15</sup>

Dari segi itulah Islam menitik beratkan kepada wanita untuk menutup seluruh anggota tubuh jangan sampai terlihat. Oleh karenanya menutup aurat juga tidak dibenarkan dengan kain tipis sehingga orang-orang dapat melihat aurat dari celah-celah kain. As-siddiqie memberi tanggapan terhadap wanita yang menutup aurat dengan kain tipis, menurut beliau menutup aurat dengan kain tipis yang terlihat warna kulit dan bentuk tubuh hukumnya tidak sah, hal ini sesuai dengan al-Hadis yang menyangkut dengan kasus asma binti Abu Bakar.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Mohd. Fachruddin Fuad, *op.cit*, h.29.

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Bandung: Al-Ma'arif), h.26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Batas Aurat Muslimah

### a. Batas Aurat muslimah dikala sendirian

Apabila seorang wanita telah sampai umur (telah tiba masa haidhnya) maka tidak sepatasnya ia membuka auratnya sebagaimana tersebut dalam al-Hadis yang lalu, sehubungan dengan uraian di atas Rasulullah bersabda dalam sebuah al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang artinya:

“Bahaz bin Hakim mengabarkan kepada kami bapakku telah menceritakan dari kakekku ia berkata: saya bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aurat harus kami tutup? Dan kepada siapa pula bias kami biarkan? Beliau bersabda: jagalah auratmu kecuali kepada isterimu dan hamba sahayamu. Ia bertanya lagi, bagai mana kalau kaum itu bercampur dengan sebagian yang lain? Nabi menjawab sekiranya seorangpun tidak melihatnya, bagaimna kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab: Allah itu lebih berhak untuk dimuliakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan al-Hadis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun seseorang dalam keadaan sendirian, tidak seorang pun dapat melihatnya seperti di dalam kamar tidur atau di kamar mandi dan sebagainya, maka ia harus menutup aurat walaupun tidak selengkapny. Karena malu tidak hanya sesama manusia saja, tetapi juga terhadap Allah bahkan Allah lebih utama dari manusia.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa wajib atas mukallaf menutup aurat di luar shalat baik dari dirinya sendiri maupun orang lain, yaitu orang yang tidak dihalalkan untuk melihat auratnya. Batas aurat bagi wanita

<sup>17</sup> Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Daar Ihya’, 1233 H), Diakses dari <https://app.turath.io/book/98138> diakses pada 21 Juni 2023, pukul 22.15

merdeka diluar shalat adalah antara pusat dan lutut di hadapan mahramnya, atau di hadapan wanita-wanita muslimah. Dengan demikian halal bagi wanita membuka badan selain bagian antara pusar dan lutut di hadapan mereka atau tempat sepi.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa walaupun dalam keadaan sendirian, menutup aurat tetap diwajibkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan batas aurat yang boleh dibuka di kala sendirian antara pusar dan lutut. Selain dari itu terlarang untuk dibuka kecuali dalam keadaan darurat.

#### b. Batas Aurat di depan Mahram

Islam melarang kaum wanita membuka auratnya, karena hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan perbuatan maksiat. Islam mengatur tata cara berpakaian dan menjaga kesopanan dan dapat menjaga ketentraman dan kelangsungan hidup dengan baik dan harmonis. Bila tata cara berpakaian ini telah diatur oleh Islam dilaksanakan dengan baik dan memenuhi tuntutan agama maka perbuatan keji dan mungkar akan dapat dihindarkan .

Meskipun seorang wanita berada di depan mahramnya. Maka ia juga berkewajiban untuk menutup auratnya. Adapun batas yang harus ditutup adalah antara pusat dan lututnya seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri tersebut di atas. Tetapi mazhab maliki dan Hambali mengatakan

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h.320.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa aurat yang boleh Nampak adalah wajah, kepala, leher, dua tangan, telapak kaki dan betis.<sup>19</sup>

c. Batas Aurat di depan Umum

Batas aurat di depan umum adalah batas aurat yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan di depan orang-orang yang bukan suami atau mahram yakni orang-orang yang tidak termasuk di dalam surat An-Nur ayat 31 yang diperbolehkan untuk menampakkan aurat.

Islam menyuruh wanita apabila berada di depan umum untuk menutup seluruh tubuh, hanyalah karena menjaga supaya jangan mudah terjadi perbuatan jahat yang tidak disenangi oleh agama. Hal ini disebabkan karena syaithan selalu berusaha untuk menggoda umat manusia dan mencari jalan untuk menjerumuskannya ke lembah dosa dan maksiat. Maka kesempatan yang baik itu secepatnya digunakan oleh syaithan untuk menggoda manusia supaya melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Namun demikian Islam tidak menutup diri dari kemungkinan darurat. Islam masih memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam keadaan genting dan darurat. Dalam menggunakan hal ini masih dalam batas tertentu pula. Artinya selama tidak melampaui batas, hanya dapat menutup hajat untuk itu. Misalnya dalam keadaan hujan yang terus menurus sehingga mengakibatkan jalan yang

<sup>19</sup> *Ibid*, h.335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

becek yang bisa dilalui perlu diangkat sedikit kainnya. Pembolehan dalam keadaan ini dikarenakan memberatkan.<sup>20</sup>

Selanjutnya membuka aurat untuk keperluan diagnosis medis, atau wanita karir yang perlu menyingsingkan lengan bajunya tidak sampai ke siku di perbolehkan. Sehubungan dengan masalah tersebut Muslim Ibrahim memberi penjelasan sebagai berikut; sedangkan dalam keadaan darurat seperti jalan terlalu becek, wanita bekerja sebagai penjual yang lengan bajunya sedikit perlu diangkat, maka tidak mengapa kalau ujung lengan dan betisnya terbuka untuk diagnosis dalam berobat. Tetapi perlu diingat bahwa keringanan yang diberikan karena darurat hanya terbatas pada bagian yang perlu saja.<sup>21</sup>

Berdasarkan kutipan di atas bahwa aurat wanita di depan umum adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini tidak boleh diperlihatkan kecuali dalam keadaan genting dan darurat, dan inipun hanya terbatas pada bagian yang diperlukan saja.

Adapun mengenai batas aurat wanita di depan wanita kafir menurut para ulama adalah sama dengan aurat di depan pria lain yakni seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Keduanya ini bukan aurat sehingga halal dilihat apabila tidak mendatangkan fitnah. Tetapi mazhab Syafi'i berpendapat bahwa selain wajah dan telapak tangan juga termasuk bagian dari tubuh wanita yang tampak ketika berkhidmat dirumahnya, seperti leher dan dua lengan tangan.

<sup>20</sup> Nuraini, *Batas Aurat Wanita*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1996), h.23.

<sup>21</sup> Muslim Ibrahim, *Seminar Busana Muslimah*, (Darussalam: IAIN Ar-Raniry, 1987), h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jadi aurat wanita di depan wanita kafir yang boleh Nampak selain wajah juga termasuk leher dan dua lengan tangan.<sup>22</sup>

Di dalam Islam wanita dibolehkan menghadiri keramaian bersama laki-laki ajnabi, seperti menghadiri rapat kerja, musyawarah dan sebagainya. Akan tetapi Islam melarang agar tidak menonjolkan dan memamerkan aurat, perhiasan serta kecantikan. Dengan demikian seorang wanita boleh berpergian dengan laki-laki ajnabi karena sesuatu urusan yang bermanfaat dan bukan maksiat, yaitu dengan menjaga penglihatan jangan sampai menampakkan perhiasannya sebagaimana wanitawanita jahiliah dahulu.<sup>23</sup>

d. Batas Aurat muslimah di hadapan suaminya

Adapun batas aurat wanita di hadapan suaminya tidak ada batas yang menghalanginya, begitu juga dengan suami dan isterinya. Namun demikian sebaiknya tidak melihat kemaluan suami atau isterinya ketika bersetubuh. Sehubungan dengan ini Muslim Ibrahim menjelaskan; Aurat wanita berhadapan dengan suami, atau aurat laki-laki berhadapan dengan isterinya tidak ada batas. Dengan perkataan lain antara suami dan isteri tidak ada bagian badan yang wajib ditutup, meskipun dianjurkan agar masing-masing tidak melihat alat vital patnernya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Al-Jaziri, *op.cit*, h.334.

<sup>23</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*, (Jakarta: Penerbit Al-Mizan, 1995), h. 270.

<sup>24</sup> Muslim Ibrahim, *op.cit*, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tidak ada batas aurat bagi suami isteri, hanya saja memperingatkan agar tidak melihat alat vital masing-masing pada saat melakukan hubungan intim.

## B. Mahram

### 1. Pengertian Mahram

Istilah mahram (مَحْرَم) berasal dari makna haram, lawan dari kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Adapun mahram secara istilah didefinisikan dengan orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi,<sup>25</sup> baik mahram karena kekerabatan, pernikahan maupun susuan.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisaa' Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak

<sup>25</sup> Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002),

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. *An-Nisa* '4:55)

Syaikh Ibnu Katsir menafsirkan ayat secara umum “ayat ini menjelaskan tentang pengharaman nikah dikarenakan mahram *nasab* (keturunan) (النَّسَبُ), kemudian diikuti penyebab selanjutnya adalah persusuan (الرِّضَاعَةُ) dan selanjutnya adalah karena besanan (المُصَاهَرَةُ).<sup>26</sup>

## 2. Pembagian Mahram bagi Wanita Muslim

Adapun pembagian mahram telah ditetapkan dalam syariat adalah mahram yang diharamkan nikah dengannya, diantaranya adalah:

### a. Mahram karena Keturunan (النَّسَبُ)

Yang dimaksud mahram dalam berdasarkan keturunan adalah yang haram dinikahi karena keturunan, diantaranya adalah

- 1) Ayah.
- 2) Anak laki-laki.
- 3) Saudara Laki-laki: baik dari saudara kandung seibu dan seapak, atau hanya satu ibu ataupun satu bapak.
- 4) Paman dari jalur ayah, (baik paman kandung ataupun paman dari satu ibu atau satu ayah).

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Terj. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.311.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Paman dari jalur ibu, (baik paman kandung ataupun paman dari satu ibu atau satu ayah).
- 6) Anak Laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan).
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan).<sup>27</sup>

b. Mahram dari persusuan (الرِّضَاعَةُ)

Mahram dari persusuan berarti mahram yang diakibatkan karena adanya proses menyusui bersama sampainya air susu dari wanita tersebut sampai ke kerongkongan yang diberikan air susu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا تُحْرَمُ الْمِصَّةُ وَلَا الْمِصَّتَانِ

“satu atau dua kali isapan (sedotan air susu) tidak mengharamkan (nikah).

Yang dimaksud mahram dari persusuan ini adalah sama halnya seperti mahram dari nasab. Hal ini sebagaimana al-Hadis dari Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرِّضَاعَةُ تُحْرِمُ مَا تُحْرِمُ الْوِلَادَةُ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Nur Azizah Pulungan, *Apakah Zina Menyebabkan Kemahraman?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

<sup>28</sup> Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Touq an-Najah, 1422 H) h.1030. diakses dari <https://app.turath.io/book/1681> diakses pada 24 Juni 2023, pukul 16.51 WIB.

“Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.”

Dalam mahram karena penyusuan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan terjadinya kemahraman. Maka tidak semua penyusuan dapat menyebabkan kemahraman. Diantara syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama ialah:

1) Air susu manusia wanita baligh

Seandainya yang diminum bukan air susu manusia, seperti air susu hewan atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan kemahraman.

2) Sampainya air susu ke dalam perut.

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan.

3) Minimal lima kali penyusuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat bila seorang bayi menyusui pada wanita yang sama sebanyak 5 kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman.

Kalau baru sekali atau dua kali penyusuan saja, tentu belum mengakibatkan kemahraman. Ketentuan ini didasari oleh al-Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

كَانَ فِيمَا أُنزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

“Yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram, kemudian hal itu dihapus menjadi lima kali persusuan. Kemudian Nabi ﷺ wafat dan keadaan masih seperti itu.”<sup>29</sup>

## 4) Sampai kenyang

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusui hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas.

Adapun bila bayi melapas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetap dihitung satu kali saja.

Dasarnya adalah sabda Nabi SAW:

<sup>29</sup> Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), h.1075. diakses dari <https://app.turath.io/book/1727> diakses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 16.58 WIB.

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مِنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ انظُرِي مَنْ إِخْوَانُكَ؟ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ [صحيح] - [متفق عليه]

“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW mendatangiku dan bersamaku ada seorang laki-laki. Lantas beliau bertanya, ‘Wahai Aisyah, siapa ini?’ Aku menjawab, Dia saudara sepersusuanku. Lalu Rasulullah bersabda, ‘Wahai Aisyah! Perhatikan siapa saja sudara-saudaramu, karena sesungguhnya susuan (yang menyebabkan hubungan mahram) adalah susuan yang dapat menghilangkan rasa lapar”<sup>30</sup>

#### 5) Maksimal 2 tahun

Hanya bayi yang belum berusia dua tahun saja yang menimbulkan kemahraman. Sedangkan bila bayi yang menyusu itu sudah lewat usia dua tahun, maka tidak menimbulkan kemahraman. Adapun dalilnya yaitu al-Hadis dari ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“Tidak ada persusuan (yang menjadikan mahram) kecuali pada umur dua tahun.”<sup>31</sup>

Berikut inilah rincian dari siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan

bagi seorang bayi perempuan yang menyusu kepada ibu susu nya:

- a) Suami dari ibu yang menyusui.

<sup>30</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *op.cit*, h.1078.

<sup>31</sup> Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shuaib al-Nisa’, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: al-Risalah, 2001), h.259. diakses dari <https://app.turath.io/book/8361> diakses pada tanggal 24 Juni 2023, pukul 17:24 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anak laki-laki dari wanita yang menyusui.
- c) Saudara laki-laki dari ibu yang menyusui.
- d) Ayah dari wanita yang menyusui.
- e) Ayah dari suami wanita yang menyusui.
- f) Saudara dari suami wanita yang menyusui.
- g) Bayi laki-laki yang menyusui pada wanita yang sama.<sup>32</sup>
- c. Mahram dari Besanan (المصاهرة)
  - a) Ayah dari Suami, kakek suami. Baik dari jalur Bapak ataupun dari jalur ibu.
  - b) Anak laki-laki Suami (tiri), dan sampai pada keturunan selanjutnya dari suami tersebut.
  - c) Suami dari anak laki-laki (menantu).
  - d) Suami Ibu mertua (ayah tiri).

### C. Penelitian Terdahulu

1. Teuku Bordand Toniadi (2017) tentang Batas Aurat Wanita (*Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hamka, yang dikatakan aurat adalah kemaluan yang ada pada diri manusia sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 30 dan 31, aurat wanita meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah di pusat dan sampai

<sup>32</sup> Ibid, h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lutut. Menurut Syahrur, yang dikatakan aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dibuka dan diperlihatkan yaitu kemaluan. Menurutnya surat al-Nur ayat 30 dan 31 merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal aurat atau aurat berat pada manusia. Untuk perempuan batas aurat adalah kemaluan dan dada atau yang dikenal dengan kata *jayub* (lubang, sedangkan aurat laki-laki adalah bawah pusat sampai pangkal paha.

2. Madeelan Karee Uma (2017) tentang Batas Aurat dalam Shalat (*Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi’I dan Ibnu Hazm*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’I aurat laki-laki itu dari bawah pusar sampai lutut sedangkan perempuan auratnya yaitu wajah dan telapak tangan, paha juga termasuk bagian aurat karena permulaannya bawah pusar sampai kepada lutut sehingga paha juga termasuk kedalam kategori aurat. Sedangkan pendapat Ibnu Hazm yaitu batasan aurat dalam Shalat yaitu cukup hanya menutup kedua lubang yaitu *Qubul* dan *Dubur* dan Ibnu Hazm mengatakan sah shalatnya dengan hanya menutup yang demikian. Metode *istinbath hukum* yang di pakai oleh Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm adalah metode *Bayani*, yaitu metode *istinbath* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunan kalimatnya sendiri. Berdasarkan dari kedua pendapat yang berbeda antara Imam Syafi’I dengan Ibnu Hazm dapat diperoleh kesimpulan setelah melakukan tarjih dari *mukhtalifatul hadis* yaitu hadis yang digunakan oleh Ibnu Hazm lebih shohih dibandingkan dengan hadis yang digunakan oleh Imam Syafi’I karena tidak satupun ulama yang mengklaim shohih atau tidaknya hadis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan oleh Ibnu Hazm sedangkan hadis yang digunakan oleh Imam Syafi’I tersebut ulama hadis hasan.

3. Tutik Nurul Jannah (2005) tentang Aurat Perempuan Studi Perbandingan antara Pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Maragi batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan Muhammad Syahrur mengatakan bahwa aurat perempuan memiliki batas minimal dan batas maksimal. Batas minimalnya adalah belahan payudara, bagian bawah payudara, lekukan di bawah ketiak, vagina dan pantat. Sedangkan batas maksimalnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sepanjang tidak kurang atau tidak melebihi batas yang ditentukan, maka seseorang tidak dianggap melanggar hukum. Perbedaan mendasar antara pemikiran Ahmad Mustafaa al-Maragi dan Muhammad Syahrur terletak pada metode yang digunakan oleh keduanya. Jika al-Maragi menggunakan metode pemakaian bahasa yang sederhana, menghindari penafsiran dengan pembahasan yang berbelit-belit. Muhammad Syahrur menggunakan analisis kebahasaan (*linguistical analysis*) yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa. Metode ini dalam bahasa Syahrur disebut sebagai metode historis ilmiah studi bahasa (*al-manhaj al-Tarikhi al-‘ilm fi al-sirasah al-lughawiyyah*). Aplikasi metode ini adalah bahasa pencarian makna kata didapat dengan menganalisis hubungan antara suatu kata dengan kata yang lain yang berdekatan atau berlawanan. Sebab dalam pandangan Syahrur setiap kata itu tidak memiliki sinonim (*muradif*),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kata memiliki kekhususan makna, bahkan satu kata memiliki lebih dari satu makna, karenanya, untuk menentukan makna yang tepat untuk setiap kata, perlu dilihat *konteks* logis kata tersebut dalam sebuah kalimat (*syiyyaq al-kalam*) atau dengan kata lain makna teks itu dipengaruhi oleh hubungan secara *linier* dengan kata-kata di sekelilingnya (strukturnya). Syahrur juga mengemukakan teori batas yang digunakannya sebagai landasan teoritik dalam menentukan sebuah hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>33</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan

---

<sup>33</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>34</sup> Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I.

### C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>35</sup> Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Al Umm, Bada'i Ash-Shana'i fi Tartibi Syara'i*, serta buku-buku lainnya.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>36</sup> Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep batasan aurat muslimah di

<sup>34</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129

<sup>35</sup> Mahmud, *op-cit*, h. 152

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 152

hadapan laki-laki yang bukan mahram. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>37</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>38</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan

<sup>37</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31

Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I mengenai batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram.

#### **E. Metode Analisis Data**

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>39</sup> Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I yang berkaitan dengan batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram.

<sup>39</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram (studi komparatif pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan aurat muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuh wanita aurat kecuali muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i seluruh tubuh wanita aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.
2. Imam Abu Hanifah berlandaskan hukum dengan menggunakan al-Qur'an yaitu surah surat an-Nur ayat 31 : *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau*

*pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”* Imam Syafi’i juga berlandaskan al-Qur’an surat an-Nur ayat 31 serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud :  
*“Telah mencertitakan kepada kami Ya’qub bin Ka’b Al Antaki dan Muammal Ibnul Fadl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa’id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya’kub bin Duraik berkata dari Aisyah Radiallahu ‘anha, bahwa Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah ﷺ dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah ﷺ pun berpaling darinya dan bersabda, ”wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.*

3. Ditinjau dari analisis fiqh perbandingan, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terletak pada bacaan dan pemahaman dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 31. Dan pada hal ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi’i, dari hal ini Imam Syafi’i mengambil al-Qur’an dan hadis, serta argumentasi yang lebih kuat dari pada pendapat Imam Abu Hanifah yang hanya mengambil dari al-Qur’an dan berdasarkan maqashid syariah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Mengkaji tentang aurat bukanlah suatu hal yang baru di dunia fikih Islam. Pembahasa mengenai aurat sudah menjadi perbincangan bagi para ulama dari masa ke masa. Pada penelitian ini, penulis hanya membahas sedikit gambaran tentang aurat. Penulis mengharapkan skripsi ini sekiranya bisa memberikan motivasi bagi pembaca serta dapat menambah ketertarikan pembaca terhadap ilmu fikih dalam Islam.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan kurangnya pengalaman dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka penulis mengharapkan para pembaca agar memberikan kritik dan saran untuk melengkapi kekurangan dari penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kita semua.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema,t,t.
- Abdus Salam Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi. 2008, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Terj. Usman Sya'roni. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Abi Thalhah, Ali bin. 2009, *Tafsir Ibnu Abbas*. Terj. Muhyiddin Mas Rida,dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- ad-Dimasyki, I. A.-F. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adziim*. Jizah: Awlad Al-Syaikh Li At-Turaast.
- Aizid, Rizem. 2001, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa.
- Al-Albani, M. N. 2002. *Hukum Cadar*. (Hidayati, Ed., & A. Shafiya, Trans.) Yogyakarta: Media Hidayah.
- Albani, M. N. 2002. *Jilbab Wanita Muslimah*. (Hidayati, Ed.) Media Hibayab.
- Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail. 1422 H, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Touq an-Najah, Diakses pada 24 Juni 2023 dari <https://app.turath.io/book/1681>.
- al-Hanafi, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud aL-Kasani. 1426 H/ 2005 M. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartibi Syara'i*. Kairo:Daar al-Hadis.
- Al-Hisni, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatuh al-Akhyarfi Holli Ghooyatil Ikhtishoor*, Terj, Syarifuddin Anwar. Surabaya: Bina Iaman.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah, t.t*. Beirut: Darul Fikri.
- Al-Juzairi, S. A. 2017. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.\



- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, 2004, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 dan 6*. Terj. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Syafi'i, Imam. 1940/1358 H, *al-Risalah*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. 2007, *Tafsir Al Qurthubi*. Terj, Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ardiansyah. 2014. Konsep aurat menurut ulama klasik dan kontemporer; suatu perbandingan pengertian dan batasannya di dalam dan luar shalat. *Analytica Islamica*, 3, 264.
- Ar-Rastaqi, Muhammad Sumai'i Sayyid Abdurrahman. *Perbandingan Pendapat Lama dan Pendapat baru Imam Syafi'i*. Penerbit Buku Islam Rahmatan.
- Aryani, A. 2018. *Batasan Aurat Wanita di Depan Mahramnya*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi. (n.d.). *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Bandung: Al-Ma'arifat.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. 2000, *Al-Umm (kitab induk) jilid 1*. Terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Asy-Syafi'i, Imam. 2014, *Al-Umm*, Terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Tirmidzi, A. I. 2013. *Ensiklopedia Hdits: Jami' at-Tirmidzi, t.t*. Jakarta: Almahira.
- Az-Zuhailiy, M. 1436 H. *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*. Darul Qalam.
- Ba'lo, M. 2015. Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadau*, 2, 187.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dhauddin, N. d. 2012. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Fuad, M. F. 1984. *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hajaj, Muslim ibn. 1991, *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits, diakses pada 24 Juni 2023 dari <https://app.turath.io/book/1727>.
- Hasan, M Ali. 1996, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, M. 1987. *Seminar Busana Muslimah*. Darussalam: IAIN Ar-Raniry.
- Isnawati. (Aurat Muslimah). 2020. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Jainuddin. 2017, Maret. Istihsan; Analisis Historis Pemikiran Imam As-Syafi'i. *Sangaji: Jurnal Pemikiran dan Hukum*, 1, 75.
- Jauhari, Wildan. 2018, *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Khon, Abdul Majid. 2013, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.
- LaDaa, L. A. 2016, Juni. Aurat Perempuan bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori. *Tahkim*, 12, 126.
- Latip, Abdul. 2021, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Medan: Mediam Kreasi.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. 2005, *Ringkasan Kitab Al Umm*. Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muntaha, Ahmad. 2020, Januari. Aurat Muslimah Perspektif Fikih Mazhab Hanafi. *Jurnal Alif*, 7.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayah. 2020, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ningrum, Ita Sofia. 2017. Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istibath Hukum. *Jurnal Ilmu Syariah*, 5, 96.
- Nuraini. 1996. *Batas Aurat Wanita*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.
- Oktariadi. 2016, Juni. Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Murshalah*, 2.
- Pulungan, N. A. 2018. *Apakah Zina Menyebabkan Kemarahan?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Rusyd, Ibnu. 1990, *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Sholeh, Qomarudin. 2002, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darut Thurath), Diakses pada 23 Juni 2023 dari <https://app.turath.io/book/1726>.
- Suwaidan, Tariq. 2015, *Biografi Imam Syafi'i*. Terj. Imam Firdaus. Jakarta: Zaman.
- Syafi'i, Imam. 2014. *Al Umm*. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaqqah, A. H. 1995. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan al-Hadis*. Jakarta: Al-Mizan.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdul Salam. 2014, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Terj, Abu Uwais, Andi Syahril. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Usman, Abdurrahman Muhammad. 1979, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*. Bayrut: Dar Fikri.
- Wahyudi, Ilham. 2022, *Empat Imam Mazhab yang Mempengaruhi Dunia*. Jakarta: Laksana.
- Zaetari, Alauddin. 2019, *Fikih Ibadah Madzab Syafi'i*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq M Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

